BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Udayana Nomor 10 Karang Baru Mataram.
Telp/Fax(0370)649664,
Laman: bawasluntb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 068 /NB/SET/KP.04.00/ VII /2020
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)UNTUK PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan Anggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan Perundang–undangan, perlu Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020;
b. Memperhatikan Surat Pengunduran diri atas nama Satarudin, sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Barat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara ;
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Kuputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pngawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01-2.696360/2020 tanggal 12 November 2019;
3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-760/MK.02/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Hal Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016;
4. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
5. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 570-KEP TAHUN 2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2017 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara,Pemilihan Bupat dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Kedudukannya Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;

KEDUA : Pejabat tersebut pada Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggung jawab sebagaimana di maksud dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Bara;

KEEMPAT : Mencabut Keputusan Kepala sekretariat Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi NusaTenggara Baratn Nomor: 027.b/NB/SET/KP.04.00/ III/2020 Penetapan Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran pembantu (BPP) untuk pengelolaan dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati pada sekretariat badan pengawas pemilihan umum
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020

KELIMA : Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 23 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA SEKRETARIAT,

LALU AHMAD [illegible], SKM., M.Kes
Pembina (IV/b)
NIP. 196510202092031010

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi NTB;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov.NTB;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Kepala Kantor KPPN Mataram; dan
5. Pejabat Yang Bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 068 /NB/SET/KP.04.00/ VII /2020

TANGGAL : 23 Juli 2020

NO	NAMA/NIP	PANGAKAT/GOL	JABATAN	KET
1	Zaenuddin, S.Sos 196912311990031039	Penata Tk.I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD	
2	Erwin Rizka Biantoro, SH 199311222019021002	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantun (BPP) APBD	

KEPALA SEKRETARIAT,

LALU AHMADYANI, SKM., M.Kes
Pembina (IV/b)
NIP. 196510202092031010

Dipindai dengan CamScanner